

**PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM KOMUNITAS
KETURUNAN ARAB *NON-ALAWIYIN* DI MARTAPURA:
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA**

TESIS

**OLEH:
FITRIYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1446 H**

**PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM KOMUNITAS
KETURUNAN ARAB *NON-ALAWIYIN* DI MARTAPURA:
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Magister Hukum Keluarga**

Oleh:

Fitriyah

240211050135

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2026 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyah
NIM : 240211050135
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 07 Desember 2002
Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



6B7D8ANX226958946
Fitriyah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1481/Un.14/IV/UPM-BP/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Fitriyah
NIM	: 240211050135
Jenjang/Program Studi	: S2/Hukum Keluarga
Judul	: Praktik Perkawinan Endogami dalam Komunitas Keturunan Arab di Martapura Non Alawiyin: Prespektif Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial Budaya

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (15%) kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah direpository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Mengetahui
Wakil Direktur



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070620090811008



PERSETUJUAN TESIS

PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM KOMUNITAS KETURUNAN ARAB DI MARTAPURA *NON-ALAWIYIN*: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL BUDAYA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Fitriyah
240211050135

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Fathurrahman Azhari, MHI.
Tanggal: 25 Januari 2026

Pembimbing II



Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.
Tanggal: 25 Januari 2026

PENGESAHAN TESIS

PRAKTIK PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM KOMUNITAS KETURUNAN ARAB *NON-ALAWIYIN* DI MARTAPURA: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL BUDAYA

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Fitriyah
240211050135

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Jumat, 30 Januari 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I (Ketua / Penguji)	1. 
2. Prof. Dr. H. Faturahman Azhari, M.H.I. (Penguji utama)	2. 
3. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag (Anggota)	3. 
4. Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag. (Anggota/Sekretaris)	4. 

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Mujiburahman, M.A.

ABSTRAK

Fitiryah. NIM. 240211050135. “Praktik Perkawinan Endogami dalam Komunitas Keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial Budaya”. Pembimbing I Prof. Dr. Fathurrahman Azhari, MHI., dan Pembimbing II Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2026.

Kata Kunci: Endogami, Keturunan Arab, *Non-Alawiyin*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kuatnya praktik perkawinan endogami pada komunitas etnis Arab *Non-Alawiyin* di Martapura, Kabupaten Banjar, yang tetap eksis di tengah arus modernisasi dan keterbukaan sosial. Praktik ini menempatkan kesamaan nasab sebagai kriteria utama dalam pemilihan jodoh, yang sering kali memicu ketegangan antara pelestarian identitas kelompok dengan hak asasi individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik dan motivasi di balik perkawinan endogami tersebut, serta menganalisisnya melalui tinjauan hukum Islam, khususnya konsep *kafa'ah*, dan perspektif sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis, konseptual dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, pelaku pernikahan endogami maupun eksogami, serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Martapura.. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan pisau bedah teori *kafa'ah* nasab dalam hukum Islam serta teori konstruksi sosial dan identitas sosial untuk membedah realitas hukum yang hidup (*living law*) dalam komunitas tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endogami di Martapura didominasi oleh peran orang tua sebagai penentu kebijakan dengan motivasi utama berupa pelestarian nasab dan penjagaan marwah keluarga. Secara hukum Islam, praktik ini dinilai sah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan rumah tangga berdasarkan konsep *kafa'ah*, selama tetap mengutamakan aspek agama dan sesuai prinsip Q.S. al-Hujura/49: 13. Secara sosiologi hukum, endogami di Martapura merupakan bentuk konstruksi sosial dan identitas sosial yang telah mengalami objektivasi dan internalisasi. Meskipun terdapat kecenderungan pergeseran ke arah eksogami pada generasi muda, tekanan sosial dan nilai-nilai primordial tetap menjadi faktor determinan yang menjaga keberlangsungan tradisi ini sebagai identitas kolektif komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Praktik Perkawinan Endogami dalam Komunitas Keturunan Arab *Non-Alawiyin* di Martapura: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial Budaya”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Terima kasih Penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Pascasarjana UIN Antasari. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kelapangan, kesehatan, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburahman, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju sehingga banyak diminati oleh para pencinta ilmu.
3. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa

Program Studi Hukum Keluarga. Semoga Program Studi Hukum Keluarga semakin maju sehingga mampu mencetak ahli Hukum Keluarga.

4. Bapak Prof. Dr. Fathurrahman Azhari, MHI.. selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Bapak Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag.. selaku Dosen pembimbing Tesis II yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan Tesis. Semoga Allah SWT. mencatat seluruh perbuatan beliau sebagai amal jariyah yang mendatangkan manfaat dan pahala bagi keduanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Antasari Banjarmasin yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Staff Kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari, dan khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga yang telah membantu, mendukung, memotivasi, serta memberikan saran dan arahan kepada penulis.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Penulis,

Fitriyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِـِ	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk

menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālīh
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān

طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori	15
H. Sistematika Penulisan.....	22
 BAB II ENDOGAMI, <i>KAFĀ'AH</i>, '<i>URF</i>, DAN SOSIOL BUDAYA.....	 24
A. Perkawinan Endogami.....	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Perkawinan	25
3. Perkawinan Endogami	26
B. Tinjauan Umum <i>Kafā'ah</i> Perkawinan.....	30
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	32
3. Macam-macam <i>Kafā'ah</i>	33
4. Hikmah <i>Kafā'ah</i>	37
C. Adat Kebiasaan (' <i>Urf</i>)	40
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	40
2. Macam-macam ' <i>Urf</i>	41
3. Syarat ' <i>Urf</i>	42
D. Sosiologi Budaya.....	43
1. Sosiologi Hukum	43
2. Teori Konstruksi Hukum	45
3. Hukum dan Identitas Sosial	48
4. Dinamika Budaya	51
 BAB III METODE PENELITIAN	 55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	57
C. Data dan Sumber Data.....	58

	D. Teknik Pengumpulan Data	60
	E. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	64
	A. Hasil Penelitian.....	64
	B. Analisis.....	88
	1. Praktik dan Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Keturunan Arab <i>Non-Alawiyin</i>	90
	2. Tinjauan Hukum Islam dan Dinamika Sosial Budaya Terkait Praktik Perkawinan Endogami pada Komunitas Keturunan Arab <i>Non-Alawiyin</i>	95
BAB V	PENUTUP	122
	A. Simpulan.....	122
	B. Saran/Rekomendasi	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	125